



PENETAPAN AHLI WARIS DI BAWAH UMUR KARENA KEMATIAN TERHADAP WARISAN YANG MASIH DALAM ANGSURAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (Studi Putusan Nomor 63/Pdt. P/2023/PN Skt.)

Prasetyo Wibowo¹, Doris Rahmat², Josef Purwandi³

^{1,2,3}Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *1prasetyow.ska22@gmail.com

NO HP.0895328250858

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penetapan ahli waris di bawah umur karena kematian yang warisan masih dalam kredit pemilikan rumah dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No 63/Pdt. P/2023/PN Skt.

Kematian melibatkan situasi dimana seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada anak-anak atau ahli waris yang belum mencapai usia dewasa. Penetapan ahli waris adalah langkah hukum yang diajukan oleh para ahli waris ke pengadilan agama dengan tujuan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah untuk melakukan perbuatan hukum terhadap barang milik pewaris yang telah meninggal dunia. Kredit Pemilikan Rumah adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk digunakan membeli rumah dan berikut tanah guna dimiliki dan dihuni atau dipergunakan sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan teori hukum yang berhubungan dengan topik penelitian yang ditunjang dari putusan pengadilan, dan data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan penetapan ahli waris perlu ditetapkan perwalian oleh Pengadilan Negeri karena status ahli waris masih di bawah umur. Tidak ada kendala yang signifikan mengenai penetapan ahli waris

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



karena di dalam persidangan, pemohon telah mengajukan bukti dan menghadirkan para saksi yang mengenal pemohon dan ahli waris.

Kata kunci : Anak, Waris, Kredit Pemilikan Rumah

ABSTRACT

The This research aims to analyze the determination of underage heirs due to death whose inheritance is still in the Home Ownership Credit in the Case Study of District Court Decision No. 63/Pdt. P/2023/PN Skt.

Death involves a situation where an heir dies and passes on the inheritance to children or heirs who have not yet reached the age of majority. Determination of heirs is a legal step taken by the heirs to the religious court with the aim of being determined as legal heirs to carry out legal actions against the property of the heir who has died. Home Ownership Credit is a credit provided by a bank to a debtor to be used to purchase a house and land for use that are owned and invested or used by themselves.

This research uses a normative juridical method, namely by using various secondary data such as regulations, court decisions and legal theory related to the research topic which is supported by court decisions, and this data is analyzed qualitatively.

The results of this research are that based on the determination of the heirs, guardianship needs to be established by the District Court because the status of the heirs is still a minor. There are no significant obstacles regarding the requirements for heirs because in this environment, the applicant has submitted evidence and presented witnesses who know the applicant and the heirs.

Keywords: Children, Inheritance, Home Ownership Credit

PENDAHULUAN

Kematian melibatkan situasi dimana seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada anak-anak atau ahli waris yang belum mencapai usia dewasa. Ini adalah masalah yang kompleks yang membutuhkan pertimbangan hukum dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak-anak yang terkena dampaknya. Kematian seseorang seringkali memicu proses penyelesaian hukum terkait pewaris dan distribusi asset yang ditinggalkan. Dalam beberapa kasus anak-anak atau ahli waris yang masih di bawah umur mungkin menjadi penerima warisan tersebut.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Hukum waris adalah semua kekayaan baik berupa uang ataupun asset pribadi yang mana diberikan kepada orang lain berdasarkan pada surat yang sering disebut dengan wasiat. Kekayaan dalam warisan adalah hak dan kewajiban baik mengenai aktif maupun pasif yang dimiliki oleh seseorang yang sudah meninggal pada saat terakhir. Secara etimologi perwalian memiliki beberapa arti, antara lain merupakan kata yang berasal dari kata “wali”, serta jamak dari kata “awaliya”. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti sahabat, klien atau sanak. Menurut KUH Perdata, perwalian sendiri adalah penguasaan terhadap pribadi dan pengurus harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa.

Pertimbangan utama dalam penetapan ahli waris yang masih di bawah umur melibatkan perlindungan kepentingan anak dan aset yang ditinggalkan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa anak-anak tersebut tidak dieksploitasi atau dirugikan dalam proses penyelesaian pewarisan. Oleh karena itu, beberapa langkah dan prosedur hukum telah ditetapkan untuk mengatasi situasi ini. Salah satu cara untuk menangani situasi ini adalah melalui penetapan wali atau pengurus untuk ahli waris yang masih di bawah umur. Wali atau pengurus ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan kepentingan anak tersebut. Di dalam hukum perdata, peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, hal ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Waris merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan secara rigid tentang apa itu perkara waris dan konteks penyelesaiannya, sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”. Sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah dijelaskan secara rigid mengenai beberapa ketentuan prosedural dalam penyelesaian perkara waris. Singkatnya, bahwa Undang-Undang sebagai sumber pokok telah memberikan suatu norma dasar prosedural tentang penyelesaian sengketa waris. Ketika normanya sudah ada, maka tugas hakim sejatinya tinggal menemukan hukum (*rechtvinding*) atas norma itu tentang apa sebenarnya yang dikehendaki oleh ketentuan norma tersebut, bukan menciptakan hukum baru.



Penetapan ahli waris adalah langkah hukum yang diajukan oleh para ahli waris atau ahli waris pengganti ke pengadilan agama dengan tujuan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah untuk melakukan perbuatan hukum terhadap asset atau barang milik pewaris yang telah meninggal dunia. Adapun tujuan permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh ahli waris ke pengadilan agama adalah guna melakukan penjualan terhadap asset atau barang milik pewaris untuk dibagikan nantinya kepada ahli waris, mengambil dana atau deposito milik pewaris yang tersimpan dalam bank, mengurus pencairan dana asuransi milik pewaris yang dibuat semasa hidup untuk para ahli warisnya.

Pengangkatan wali dapat dilakukan melalui proses hukum yang melibatkan pengadilan atau lembaga yang berwenang. Dalam beberapa yuridiksi, pengadilan akan mempertimbangkan beberapa faktor siapa yang diangkat sebagai wali, seperti hubungan keluarga, kepentingan terbaik anak, dan kemampuan wali untuk mengelola warisan tersebut. Pengadilan juga dapat memerintahkan penunjukan pengurus keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset keuangan ahli waris yang masih dibawah umur.

Kredit Pemilikan Rumah adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk digunakan membeli rumah dan/atau berikutan tanah guna dimiliki dan dihuni atau dipergunakan sendiri. Selain itu, KPR merupakan salah satu fasilitas kredit yang ditujukan langsung kepada konsumen. Oleh karena ditujukan langsung kepada konsumen, maka jenis kredit ini dinamakan sebagai kredit konsumen atau konsumer atau konsumtif. Bagi masyarakat yang tidak memiliki uang tunai, fasilitas KPR yang ditawarkan oleh bank sebagai alternatif menarik untuk memiliki tanah beserta bangunan di atasnya. Selain itu fasilitas KPR juga tercipta karena kebutuhan akan perumahan sebagai tempat tinggal yang tinggi, namun sebaliknya kemampuan atau daya beli masyarakat rendah. Dalam menyalurkan kreditnya, Bank memiliki prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam menganalisis calon pembeli (debitur) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Pasal 8 UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, dalam memberikan pinjaman, perusahaan mampu meyakini atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam menulis hutangnya sesuai yang disepakati.

Kebutuhan akan lembaga notariat tidak terlepas dari kebutuhan akan perlunya pembuktian tertulis dalam lapangan hukum perdata. Fungsi notaris dalam hal ini adalah memeriksa keaslian sertifikat tanah demi kelancaran transaksi. Notaris akan menjadi jembatan antara penjual dan pembeli selama proses jual beli. Jika ditemukan masalah, mereka akan membantu menghubungi kedua belah pihak.

Pengaturan Notaris dahulu diatur dalam Reglement op het notarisambt in Nederlands Indie (Peraturan Jabatan Notaris) Stb 1860 Nomor 3 Notaris adalah orang



yang berkewenangan untuk membuat alat pembuktian tertulis yang autentik. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang khusus satusatunya berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian, dan penetapan-penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan atau yang diharuskan oleh suatu peraturan atau yang berkepentingan menghendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosnya, salinan dan kutipannya, semua sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu pejabat umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

METODE

Penelitian didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Skt. Penulis menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis yuridis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Penelitian ini memberikan gambaran lengkap bagaimana penetapan ahli waris yang masih di bawah umur karena kematian tetapi warisan masih dalam angsuran KPR, dengan mewawancarai secara langsung pihak terkait.

Penelitian secara umum dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang diperoleh dari penelitian langsung dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka diberi nama data sekunder.

Data sekunder terbagi menjadi tiga sumber bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengertian bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini yakni studi dokumen. Teknik ini menggunakan pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari, mengkaji, membaca peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Di

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data metode data kualitatif melalui pola penalaran berfikir. Metode analisa data kualitatif ini merupakan metode yang berfokus pada penjelasan kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penetapan Ahli Waris Di Bawah Umur Karena Kematian Terhadap Warisan Yang Masih Dalam Angsuran Kredit Pemilikan Rumah.

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua. Anak-anak tidak hanya tumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga, tetapi juga tumbuh di masyarakat. Dengan kelahiran seorang anak, hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai subjek hukum sudah ada sebelum kelahiran anak tersebut.

Pasal 2 KUHPerdara, anak yang sedang dikandung oleh seorang wanita dianggap telah dilahirkan jika kepentingan anak menghendaknya. Peradaban manusia telah lama dikaitkan dengan perhatian terhadap anak. Proses waris mewarisi terjadi ketika pewaris atau ahli waris meninggal dunia. Kematian pewaris merupakan persyaratan penting dan membedakan proses perpindahan harta dalam bentuk warisan dari perpindahan harta dalam bentuk warisan. Tiga hal utama harus diperhatikan dalam perpindahan harta dalam bentuk warisan: pewaris, ahli waris, dan harta warisan.

Penempatan wali ini sangat penting, terutama untuk urusan pewarisan. Apabila seorang anak yang belum dewasa meninggal dunia, walinya harus bertanggung jawab atas harta warisan orang tuanya. Dengan demikian, harta yang diberikan oleh seorang anak kepada walinya harus memenuhi standar keadilan dan kepastian hukum. Pada dasarnya, perwalian adalah pengawasan undang-undang atas orang dan pengelolaan barang-barang anak yang belum dewasa (pupil).

Salah satu orang tua anak yang belum dewasa meninggal dunia, orang tua yang lain yang hidup terlama dianggap sebagai wali tunggal anak tersebut. Hal ini dapat terjadi pada anak yang tidak dalam kekuasaan orang tua atau tidak memiliki wali. Atas permohonan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan, hakim dapat menunjuk wali melalui penetapan pengadilan.



Harta warisan yang dimiliki anak di bawah umur yang hak bagian dari harta warisan anak di bawah umur masih berada dalam kekuasaan salah satu orang tuanya. Berlaku ketentuan Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur, harus mengurus harta benda anak yang masih di bawah umur.”.

Pengendalian harta benda anak di bawah umur, Pasal 307 KUH Perdata sangat penting. Pasal ini menyatakan bahwa penjualan harta warisan anak di bawah umur harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam penjualan harta warisan anak di bawah umur. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur memberikan syarat-syarat untuk menjual harta anak di bawah umur adalah dengan syarat orang tua sebagai wali berdasarkan penetapan wali dari pengadilan negeri atau pengadilan agama. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan anak di bawah umur.

Hakim dalam menetapkan suatu perkara sudah membahas mengenai pokok perkara berdasarkan pertimbangan – pertimbangan, barang bukti dan juga para saksi. Hakim adalah bagian terpenting dari sistem hukum, dan mereka memiliki kemampuan untuk menafsirkan, memperkuat, dan mempertimbangkan undang-undang sehingga masyarakat dapat mencapai keadilan hukum. Dalam menetapkan suatu perkara, hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk bukti dan saksi.

Permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Patut dikabulkan karena pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan. Hakim mengabulkan penetapan ini dengan pertimbangan mengedepankan kemanfaatan, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon, pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pada Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Skt.

2. Kendala Penetapan Ahli Waris Di Bawah Umur Karena Kematian Terhadap Warisan Yang Masih Dalam Angsuran Kredit Pemilikan Rumah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Ahli waris terdiri atas waris asli, waris karib, dan waris sah. Waris asli adalah ahli waris yang sesungguhnya, yaitu anak dan istri/suami dari pewaris. Waris



karib adalah ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Sedangkan waris sah adalah ahli waris yang diakui dan/atau diatur menurut hukum undang-undang, hukum agama, atau hukum adat meliputi juga ahli waris asli, ahli waris karib, ahli waris wasiat, ahli waris pengganti, dan ahli waris Negara. Berdasar pada konsep tersebut, ahli waris sah menurut hukum, agama dan adat dapat dirinci secara berurutan, yaitu :

a. Ahli waris asli (sesungguhnya)

Ahli waris asli (sesungguhnya) adalah anak kandung dan suami atau istri pewaris. Mereka dianggap asli karena berasal dari perkawinan mereka dan anak keturunannya, termasuk anak luar kawin, ahli waris wasiat, dan ahli waris pengganti.

b. Ahli waris karib

Ahli waris karib yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris yang terdiri atas orang tua kandung, kakek/nenek, kakak/adik kandung, dan paman/bibi (garis lurus ke atas dan menyamping).

c. Ahli waris lainnya

Ahli waris lainnya jika urutan butir a dan b tidak ada, yaitu Negara.

KPR tentunya menjadi kontrak utang jangka panjang. Dengan memiliki asuransi jiwa, sisa utang KPR yang belum lunas akan dibayar oleh perusahaan asuransi jiwa. Akibatnya, ahli waris dapat memiliki properti yang sebelumnya masih dalam status kredit lunas. Namun, dalam kasus di atas, perusahaan asuransi jiwa sudah tidak dapat digunakan lagi karena mengalami masalah. Akibatnya, pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk mengurus perwalian karena ahli waris masih di bawah umur. Menurut penulis, karena ahli waris di bawah umur telah ditetapkan sebagai ahli waris oleh Pengadilan Negeri, tidak ada hambatan untuk menetapkan ahli waris di bawah umur.

Tidak ada kendala dalam penetapan ahli waris di bawah umur karena kematian yang warisan masih dalam angsuran kredit pemilikan rumah karena ahli waris di bawah umur sudah ditetapkan perwaliannya oleh Pengadilan Negeri dan dalam persidangan pemohon sudah mengajukan bukti bukti dan menghadirkan para saksi yang mengenal pemohon dan ahli waris.

Kendala yang dihadapi dalam penentuan ahli waris yang masih di bawah umur 21 tahun dan masih dalam proses pelunasan kredit kepemilikan rumah (KPR) adalah suatu hal yang kompleks dan memerlukan analisis yang cermat. Dalam hal ini, kendala yang dihadapi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kendala hukum, kendala psikologis, dan kendala praktis. Kendala hukum yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan hukum anak



untuk mengelola urusan sendiri, sehingga memerlukan penunjukan wali atau pengurus untuk mengelola warisan dan proses pelunasan kredit KPR.

Kendala psikologis yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan kemampuan anak untuk mengelola warisan dan proses pelunasan kredit KPR, sehingga memerlukan bimbingan dan pengawasan dari wali atau pengurus. Kendala praktis yang dihadapi adalah kompleksitas proses pelunasan kredit KPR yang memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus, sehingga memerlukan bantuan dari ahli atau profesional yang terkait. Dalam kasus ini, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Skt. telah menentukan bahwa pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengurus perwalian karena ahli waris masih di bawah umur.

Pengadilan telah mempertimbangkan kendala yang dihadapi dan telah mengangkat wali atau pengurus yang dapat mengelola warisan dan proses pelunasan kredit KPR tersebut. Namun, dalam proses pelunasan kredit KPR, masih ada kemungkinan adanya konflik kepentingan antara anak dan pihak-pihak lain yang terkait, seperti bank atau kreditor lainnya. Oleh karena itu, perlu diadakan komunikasi yang baik dan transparan antara pihak-pihak yang terkait untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa proses pelunasan kredit KPR dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penentuan ahli waris yang masih di bawah umur 21 tahun dan masih dalam proses pelunasan kredit KPR memerlukan analisis yang cermat dan memerlukan pengangkatan wali atau pengurus yang dapat mengelola warisan dan proses pelunasan kredit KPR tersebut, serta memerlukan komunikasi yang baik dan transparan antara pihak-pihak yang terkait.

Keputusan yang dibuat oleh pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Skt. yang mengangkat seorang wali untuk mengelola warisan dan proses pelunasan kredit KPR untuk ahli waris yang masih di bawah umur. Keputusan ini masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat kompleksitas dan tantangan yang melekat dalam proses penentuan hak dan kewajiban ahli waris yang masih di bawah umur dalam konteks pelunasan kredit KPR. Keputusan pengadilan untuk mengangkat seorang wali adalah langkah yang bijak, karena memastikan bahwa kepentingan ahli waris yang masih di bawah umur dilindungi dan proses pelunasan kredit KPR dikelola dengan cara yang bertanggung jawab dan efisien. Peran wali sangat penting dalam menavigasi lanskap hukum dan keuangan yang kompleks, dan membuat keputusan yang



bijak yang sesuai dengan kepentingan terbaik ahli waris yang masih di bawah umur.

Keputusan pengadilan juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Indonesia, yang mengutamakan perlindungan terhadap anak-anak dan hak-hak mereka. Pengangkatan wali adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris yang masih di bawah umur tidak dikompromikan, dan bahwa mereka tidak dieksploitasi oleh pihak-pihak lain. Keputusan pengadilan juga didukung oleh bukti empiris yang dikemukakan dalam penelitian, yang menyoroti pentingnya memiliki wali untuk mengelola proses pelunasan kredit KPR untuk ahli waris yang masih di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya wali dapat menyebabkan kebingungan, pengelolaan yang buruk, dan bahkan eksploitasi terhadap hak-hak ahli waris yang masih di bawah umur.

Keputusan pengadilan harus tunduk pada pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, untuk memastikan bahwa wali bertindak demi kepentingan terbaik ahli waris yang masih di bawah umur dan bahwa proses pelunasan kredit KPR dikelola dengan cara yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan analisis penelitian dan kerangka hukum, saya setuju dengan keputusan pengadilan untuk mengangkat wali untuk mengelola warisan dan proses pelunasan kredit KPR untuk ahli waris yang masih di bawah umur. Keputusan ini adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak ahli waris yang masih di bawah umur dan memastikan bahwa proses pelunasan kredit KPR dikelola dengan cara yang bertanggung jawab dan efisien.

KESIMPULAN

1. Penetapan ahli waris di bawah umur karena kematian terhadap warisan yang masih dalam kredit pemilikan rumah dalam Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Skt. yaitu pemohon sudah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta guna mengurus perwalian karena ahli waris masih di bawah umur. Hakim dalam menetapkan suatu perkara sudah membahas mengenai pokok perkara berdasarkan pertimbangan – pertimbangan, barang bukti dan juga para saksi.
2. Kendala penetapan ahli waris di bawah umur karena kematian terhadap warisan yang masih dalam angsuran kedit pemilikan rumah adalah tidak ada kendala yang signifikan, karena pemohon cukup kooperatif dalam menyampaikan argumen, dan mengenai perwalian pemohon sudah diberikan



ijin untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama Damasus Danar Setyo Aji Nugroho.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. hlm.211
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 148
- Ade Maman Suherman dan J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur)*. Jakarta : Cet. 1, Gramedia Pustaka Utama
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta : Liberty
- Dr. Maidin Gultom,S.H.,M.Hum. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama
- Drs. Hj. Irma Fatmawati, S.H.,M.Hum. 2020. *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Yogyakarta : CV. Budi Utama
- M. Idris Ramulyo. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin. 2015. *Hukum Kewarisan Islam edisi Kedua*. Jakarta : Prenada Media grub
- Prints, Darwin. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Adiya Bhakti. Bandung.
- Tim Penyusun. 2014. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Dirjen Badilag.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



JURNAL :

Dody Arifiawan Wibianto, “ *Perjanjian Pengoperan Kredit Pemilikan Rumah Yang Masih Dalam Jaminan (Studi di PT Btn Cabang Malang)*”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

Moh. Ali Khadapi, Achmad Irwan Hamzani, Muhammad Wildan, *Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Studi Islam Indonesia, Vol 1, No 1, 2023, hal 35

Muhammad Amin Hamid, *Tinjauan Yuridis Atas Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris*, Jurnal Legal Prularism, Vol 4, No 2, 2014

Muhammad Dzaky, “ *Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol 3, No 6, 2022.

Ronny Malemta Ginting, Marsella & Wessy Trisna, “*Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Rumah Secara Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Perum-Perumnas Terhadap Konsumen (Studi di Perum-Perumnas)*”, Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol 4, No 1, 2022.

Sofyan Mei utama, “*Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam*”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 34, No 1, 2016.

Yusup Sugiarto, Dany Bramandoko, Gunarto, “*Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Di Pt. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Cirebon)*”, Jurnal Akta, Vol 5, No 1, 2018.

Zulfa Salsabila Alfarobi, Mujiono Hafidh Prasetyo, “ *Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan* ”, Jurnal Notarius, Vol 12, No 1, 2019

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



UNDANG-UNDANG :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :